



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis.46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.004/1442/2004

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "AL - BAYAN" Dusun Pasirkiara Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis Nomor : 003/PAN/YPP/VII/2004 Tanggal 9 Juli 2004 perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA " AL - BAYAN".
- Menimbang : 1 bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2 bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 14 September 2004
An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nahyana
NIP. 150243462



Tembusan :

- Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
- Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Ybs.



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
Nomor : D/Kd.10.7/2/RA/107/2004

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Nomor / Tanggal : *Xd/10.07/2/PP.004/1442/2004 tgl 14 September 2004*

Diberikan kepada :

Nama RA : *AL - BAYAN*

Alamat : *Dusun Pasirkiara Desa Karangbenda*

Kecamatan : *Parigi*

Kabupaten/Kota : *Ciamis*

Propinsi : *Jawa Barat*

Penyelenggara RA :

Yayasan : *Yayasan Pondok Pesantren Jamanis Parigi Ciamis*

Berdiri sejak tanggal : *15 Juli 2004*

Dengan Nomor Statistik

0	1	2	3	2	0	9	0	3	1	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 14 September 2004

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Dps. H. Eep Nuhvana
NIP.150243462



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.004/1442/2004

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA."AL - BAYAN" Dusun Pasirkiara Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis.	012/32/09/03/198	D/Kd.10.7/2/RA/107/2004

